

Transformasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Maal Pada Laznas LMI Tahun 2022–2024 Di Tengah Lonjakan Harga Emas

Saifuddin

Email: saifuddin.stainim@gmail.com
STAI AN Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Ali Hamdan

Email: alihamdan.sby@gmail.com
STAI AN Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

Article History:

Dikirim:
25 Januari 2026

Direvisi:
15 Februari 2026

Diterima:
27 Februari 2026

**Korespondensi
Penulis:**

-

Abstrak: Zakat dalam tradisi Islam tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memuat dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) periode 2022–2024, sekaligus mengkaji implikasi kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas terhadap struktur penghimpunan zakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis studi dokumen terhadap laporan keuangan auditan LMI tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan analisis tren serta perhitungan persentase perubahan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat maal meningkat dari Rp11.664.520.996 pada 2022 menjadi Rp12.907.721.212 pada 2023 (naik sekitar 10,66%), kemudian menurun menjadi Rp11.250.691.720 pada 2024 (turun sekitar 12,83%). Penurunan tersebut beriringan dengan kenaikan harga emas yang mendorong peningkatan nilai nisab dari kisaran Rp80 juta menjadi lebih dari Rp102 juta. Secara teoritis, kenaikan nisab berpotensi mempersempit basis muzakki, khususnya pada kelompok kelas menengah dengan akumulasi aset mendekati batas minimum kewajiban zakat. Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan melalui diversifikasi instrumen filantropi, penguatan transparansi pelaporan, dan pengembangan program zakat produktif mampu menjaga kesinambungan distribusi. Dengan demikian, keberlanjutan sistem zakat tidak semata ditentukan oleh perubahan normatif pada nisab, tetapi oleh kapasitas manajerial dan adaptasi strategis lembaga dalam merespons dinamika ekonomi makro.

Kata kunci : zakat maal, nisab, harga emas, LAZNAS LMI, zakat produktif, redistribusi kekayaan

Pendahuluan

Dalam khazanah fikih Islam, zakat bukan sekadar instrumen ibadah individual yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem distribusi kekayaan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan sosial.¹ Dimensi normatif zakat selalu diletakkan dalam relasi antara kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks zakat maal, kewajiban tersebut dikaitkan dengan kepemilikan harta yang memenuhi syarat tertentu, baik dari segi kepemilikan penuh (*milk al-tām*), potensi berkembang (*al-namā'*), maupun telah mencapai batas minimum yang ditentukan syariat, yaitu nisab.²

Nisab dalam zakat maal memiliki karakter unik karena secara klasik ditautkan dengan standar emas dan perak. Artinya, ambang batas kewajiban zakat tidak bersifat nominal tetap, melainkan mengikuti nilai komoditas yang menjadi acuan tersebut. Dalam banyak praktik kontemporer, nisab zakat maal disetarakan dengan 85 gram emas. Konsekuensinya, setiap fluktuasi harga emas di pasar akan langsung memengaruhi nilai batas minimum harta yang mewajibkan seseorang membayar zakat.³

Di titik inilah relasi antara emas, nisab, dan struktur penghimpunan zakat menemukan relevansinya dalam konteks ekonomi modern. Ketika harga emas meningkat secara signifikan, nilai nisab ikut terdongkrak. Secara teoritis, kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah individu yang masuk kategori muzakki, terutama kelompok kelas menengah dengan akumulasi aset mendekati ambang nisab. Sebaliknya, ketika harga emas turun, batas nisab lebih rendah dan potensi basis muzakki menjadi lebih luas.

Namun, dalam praktik kelembagaan zakat modern, relasi tersebut tidak selalu berjalan secara linear. Lembaga amal zakat tidak hanya berhadapan dengan variabel normatif nisab, tetapi juga dengan faktor kesadaran religius, stabilitas ekonomi rumah tangga, kepercayaan publik, serta strategi manajerial internal.⁴ Oleh karena itu, fluktuasi harga emas tidak otomatis diterjemahkan sebagai fluktuasi proporsional dalam penghimpunan zakat. Di sinilah urgensi kajian kelembagaan menjadi penting.

Zakat dalam sistem ekonomi Islam tidak dimaksudkan semata sebagai redistribusi konsumtif, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong produktivitas dan penguatan mustahik.⁵ Karena itu, lembaga amal zakat dituntut tidak hanya menghimpun

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 45.

² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 201.

³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 78

⁴ Monzer Kahf, "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh," *Journal of Islamic Economics*, 1999.

⁵ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, 112.

dana, tetapi juga mengelola dan mendistribusikannya secara efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat bukan sekadar persoalan kewajiban individual, melainkan soal tata kelola publik.

Secara historis, penetapan nisab berbasis emas mencerminkan upaya syariat untuk menjaga stabilitas nilai riil kewajiban zakat. Emas dipilih karena memiliki daya tahan nilai (*store of value*) dan relatif stabil dalam jangka panjang.⁶ Dalam sistem ekonomi pra-modern, emas berfungsi sebagai standar nilai yang tidak mudah tergerus inflasi. Namun dalam ekonomi modern yang berbasis fiat currency, harga emas menjadi komoditas yang sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh dinamika global seperti inflasi Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, kebijakan suku bunga bank sentral, dan ketidakpastian pasar keuangan.⁷ Akibatnya, nisab zakat yang berbasis emas ikut terpengaruh oleh dinamika ekonomi global yang kompleks.

Kenaikan harga emas dalam periode 2022–2024 tidak dapat dilepaskan dari tekanan inflasi global pascapandemi COVID-19, perang Rusia–Ukraina, serta kebijakan moneter ketat yang ditempuh berbagai negara maju. Di Indonesia, harga emas batangan menunjukkan tren kenaikan yang cukup tajam dalam periode tersebut. Jika pada awal 2022 harga emas berkisar di bawah Rp1 juta per gram, pada 2024 nilainya melampaui Rp1,2 juta per gram di beberapa periode.⁸

Dengan asumsi nisab setara 85 gram emas, maka nilai nisab zakat maal yang semula berada di kisaran ±Rp80 juta dapat meningkat hingga melampaui Rp102 juta. Peningkatan lebih dari 20% dalam ambang kewajiban tersebut secara teoritis berdampak pada struktur muzakki. Individu dengan total kepemilikan harta antara Rp80–100 juta yang sebelumnya telah wajib zakat, dalam kondisi kenaikan nisab dapat keluar dari kategori wajib.

Di sinilah persoalan normatif bertemu dengan persoalan empiris. Apakah kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas benar-benar mempersempit basis muzakki? Ataukah faktor lain seperti peningkatan kesadaran, pertumbuhan pendapatan, dan inovasi kelembagaan justru menahan dampak tersebut?

Kajian klasik fikih zakat banyak membahas ketentuan nisab dari perspektif normatif, namun relatif sedikit yang mengaitkannya dengan dinamika ekonomi makro

⁶ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Herndon: IIIT, 1992), 134

⁷ World Gold Council, *Gold Demand Trends Report 2023*.

⁸ Data harga emas PT Antam Tbk, 2022–2024

modern.⁹ Padahal dalam konteks lembaga zakat kontemporer, nisab bukan hanya isu fikih, melainkan juga variabel ekonomi yang memengaruhi struktur penghimpunan.

Periode 2022–2024 ditandai dengan tekanan ekonomi global yang cukup signifikan. Inflasi yang meningkat di berbagai negara memicu pergeseran aset ke instrumen safe haven, termasuk emas. Di Indonesia, kenaikan harga emas terjadi bersamaan dengan volatilitas nilai tukar dan tekanan inflasi domestik.¹⁰

Secara makro, ekonomi Indonesia memang menunjukkan pemulihan pascapandemi, dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif stabil di atas 5% pada 2022 dan 2023. Namun pemulihan tersebut tidak sepenuhnya merata. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup berdampak langsung pada daya beli rumah tangga kelas menengah.¹¹

Kelompok kelas menengah inilah yang secara struktural menjadi basis utama muzakki dalam lembaga zakat modern. Berbeda dengan kelompok ultra-kaya yang cenderung memiliki aset jauh di atas nisab, kelompok kelas menengah lebih sensitif terhadap perubahan ambang batas nisab dan tekanan ekonomi. Ketika biaya hidup meningkat, ruang untuk menyisihkan dana zakat bisa terdampak, meskipun secara normatif kewajiban tetap berlaku.

Tabel 1. Dinamika Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Zakat Periode 2022–2024

No	Faktor Perubahan	Kondisi yang Terjadi	Dampak terhadap Masyarakat
1	Harga Emas	Harga emas mengalami kenaikan	Nilai nisab zakat ikut meningkat
2	Biaya Hidup	Terjadi kenaikan biaya hidup	Daya beli masyarakat mengalami tekanan
3	Kesadaran Filantropi	Kesadaran masyarakat untuk berzakat, infak, dan sedekah meningkat pascapandemi	Potensi peningkatan partisipasi dalam kegiatan filantropi Islam

Interaksi ketiga faktor tersebut menciptakan dinamika tersendiri dalam penghimpunan zakat maal. Tidak cukup menjelaskan perubahan angka penghimpunan hanya dengan satu variabel. Diperlukan pembacaan komprehensif yang mengaitkan faktor normatif, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam arsitektur kelembagaan zakat di Indonesia,

⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 3 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 201.

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: Bank Indonesia, 2023), 65

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 12.

LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) memegang peran penting sebagai entitas yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat secara profesional, berdampingan dengan BAZNAS sebagai lembaga negara. Sejak diundangkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tata kelola zakat semakin diarahkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.¹² Di bawah rezim regulasi tersebut, LAZNAS dituntut tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan kapasitas manajerial dalam menjaga kepercayaan publik.

LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) termasuk di antara lembaga yang memiliki jejak operasional relatif panjang dan jaringan penghimpunan yang tersebar di berbagai wilayah. Secara kelembagaan, LMI mengembangkan model penghimpunan yang memadukan zakat, infak, dan sedekah dengan pendekatan programatik yakni mengaitkan donasi dengan program konkret di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan kemanusiaan. Model ini tidak semata bertumpu pada kewajiban normatif, tetapi pada narasi dampak sosial (*impact narrative*) yang relevan dengan preferensi donatur kontemporer.¹³

Dalam konteks zakat maal, posisi strategis LMI dapat dibaca dari dua sisi. Pertama, sebagai lembaga yang harus tunduk pada norma fikih tentang nisab berbasis emas. Kedua, sebagai organisasi modern yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi makro yang fluktuatif. Artinya, LMI menghadapi tekanan ganda: menjaga kesesuaian syariah sekaligus memastikan stabilitas penghimpunan dan kesinambungan distribusi.

Kredibilitas lembaga zakat dalam jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang terhimpun, tetapi oleh konsistensi antara penghimpunan dan pendistribusian serta kemampuannya merespons perubahan eksternal.¹⁴ Dalam situasi lonjakan harga emas yang berdampak pada kenaikan nisab, lembaga seperti LMI tidak cukup hanya menyampaikan informasi normatif mengenai ambang kewajiban zakat. Ia dituntut melakukan edukasi publik, diversifikasi instrumen, serta inovasi program agar tidak terjadi disrupsi dalam arus dana.

Dengan demikian, studi terhadap LAZNAS LMI menjadi relevan bukan semata karena data kuantitatif yang tersedia, tetapi karena ia merepresentasikan tipe lembaga zakat modern yang beroperasi dalam sistem regulasi formal, menggunakan laporan keuangan auditan, serta berinteraksi dengan muzakki yang semakin rasional dalam menentukan pilihan

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹³Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 95

¹⁴Nor Aini Abdul Wahab and Abdul Rahim Abdul Rahman, "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (2011): 47.

filantropi. Data laporan keuangan auditan LMI menunjukkan bahwa penghimpunan zakat maal pada 2022 mencapai Rp11.664.520.996. Angka ini meningkat menjadi Rp12.907.721.212 pada 2023, atau naik sekitar 10,66%. Kenaikan tersebut dapat dibaca sebagai indikasi pemulihan ekonomi pascapandemi sekaligus meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga.¹⁵ Namun pada 2024, penghimpunan zakat maal turun menjadi Rp11.250.691.720, atau berkurang sekitar 12,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi dalam periode yang sama dengan kenaikan harga emas yang signifikan, yang mendorong nilai nisab dari kisaran ±Rp80 juta menjadi lebih dari Rp102 juta. Secara normatif, kenaikan ambang nisab tersebut berpotensi mengurangi jumlah muzakki yang memenuhi kriteria wajib zakat maal.

Pembacaan awal terhadap data tersebut menunjukkan dua kemungkinan interpretasi. Pertama, penurunan 2024 dapat dikaitkan dengan efek kenaikan nisab yang mempersempit basis muzakki. Kedua, penurunan tersebut mungkin dipengaruhi oleh variabel lain seperti tekanan ekonomi rumah tangga, pergeseran preferensi donatur ke instrumen filantropi lain, atau dinamika internal kelembagaan. Pada sisi pendistribusian, stabilitas program menjadi indikator penting untuk menilai daya tahan lembaga. Jika distribusi tetap relatif terjaga meskipun penghimpunan mengalami fluktuasi, hal tersebut menunjukkan adanya manajemen kas dan perencanaan program yang adaptif. Sebaliknya, jika distribusi mengalami kontraksi tajam, maka dampaknya langsung dirasakan oleh mustahik dan legitimasi sosial lembaga bisa terdampak.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak hanya dinilai dari aspek penghimpunan, tetapi dari efektivitas peredarannya dalam masyarakat.¹⁶ Dana yang terlalu lama tertahan tanpa distribusi produktif berpotensi mengurangi daya transformasi sosial zakat. Karena itu, analisis tren 2022–2024 tidak cukup berhenti pada angka nominal, melainkan harus membaca relasi antara penghimpunan, pendistribusian, dan dinamika nisab.

Kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas menghadirkan paradoks kelembagaan. Di satu sisi, nisab yang lebih tinggi menjaga agar kewajiban zakat tetap proporsional terhadap nilai riil kekayaan. Di sisi lain, kenaikan tersebut berpotensi mengurangi basis muzakki dalam jangka pendek. Dalam situasi ini, strategi lembaga menjadi variabel kunci:

¹⁵ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 (Surabaya: LMI, 2023), 15.

¹⁶ Kahf, "Zakat and Economic Development," 30.

apakah lembaga mampu mengimbangi penyempitan basis muzakki melalui perluasan kanal penghimpunan, penguatan zakat profesi, atau optimalisasi zakat produktif?

Sebagian besar literatur zakat di Indonesia cenderung bergerak pada dua kutub besar. Pertama, kajian fikih normatif yang membahas ketentuan nisab, haul, dan objek zakat secara tekstual.¹⁷ Kedua, kajian manajemen zakat yang berfokus pada tata kelola, efisiensi, dan dampak distribusi terhadap kesejahteraan mustahik.

Namun, relasi antara fluktuasi harga emas sebagai variabel ekonomi makro dan transformasi struktur penghimpunan zakat pada tingkat lembaga masih relatif jarang dibahas secara mendalam. Kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas sering dipahami sebagai konsekuensi normatif yang taken for granted, tanpa diuji secara empiris terhadap data kelembagaan.

Di sinilah letak research gap penelitian ini. Kajian ini tidak berhenti pada perdebatan normatif tentang keabsahan nisab berbasis emas, juga tidak sekadar mengukur efektivitas distribusi. Penelitian ini secara spesifik menghubungkan tiga variabel: Lonjakan harga emas (variabel makro), Kenaikan nilai nisab (variabel normatif), Tren penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada tingkat lembaga (variabel kelembagaan). Pendekatan semacam ini memungkinkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap dinamika zakat dalam ekonomi modern. Dengan kata lain, penelitian ini menempatkan nisab bukan hanya sebagai norma fikih, tetapi sebagai variabel ekonomi yang memiliki implikasi terhadap struktur kelembagaan.

Penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana tren penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS LMI selama periode 2022–2024? Sejauh mana lonjakan harga emas dan kenaikan nilai nisab berimplikasi terhadap struktur penghimpunan zakat maal? Bagaimana strategi kelembagaan LAZNAS LMI dalam merespons dinamika kenaikan nisab dan tekanan ekonomi nasional? Apakah terdapat korelasi yang dapat diidentifikasi antara perubahan nilai nisab dan fluktuasi penghimpunan zakat maal pada tingkat lembaga?

Dengan merumuskan pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan angka, tetapi berupaya membaca transformasi kelembagaan zakat dalam konteks ekonomi yang berubah cepat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi pada

¹⁷ Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, 112.

diskursus zakat kontemporer, khususnya dalam mengaitkan norma fikih dengan realitas kelembagaan dan dinamika ekonomi makro.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan basis studi dokumen (*document-based qualitative research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berorientasi pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kelembagaan zakat dalam konteks perubahan ekonomi makro, khususnya lonjakan harga emas dan implikasinya terhadap nisab zakat maal.¹⁸ Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tren penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS LMI selama periode 2022–2024. Deskripsi tersebut tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi diinterpretasikan dalam kerangka normatif fikih zakat dan dinamika ekonomi nasional.

Secara epistemologis, penelitian ini berada pada paradigma interpretatif, yakni membaca data keuangan bukan sekadar sebagai angka akuntansi, tetapi sebagai representasi dari proses sosial, strategi kelembagaan, dan respons terhadap tekanan eksternal.¹⁹ Dengan demikian, data kuantitatif yang tersedia dianalisis secara kualitatif melalui pembacaan tren dan perubahan struktural.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu: data Primer berupa laporan keuangan auditan LAZNAS LMI tahun 2022, 2023, dan 2024. Dokumen tersebut mencakup: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Fokus analisis diarahkan pada pos: Penghimpunan zakat maal, Distribusi/penyaluran dana zakat, Komposisi dana amil, Perubahan saldo dana, Laporan keuangan auditan dipilih karena memiliki tingkat reliabilitas dan kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan laporan internal non-auditan.²⁰

Data sekunder meliputi data harga emas nasional periode 2022–2024 (PT Antam dan sumber resmi lainnya), Data ekonomi makro Indonesia (inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan) dari BPS dan Bank Indonesia, Literatur fikih zakat dan manajemen zakat, Data

¹⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014).

¹⁹ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (London: Sage, 2011).

²⁰ Laporan Keuangan Auditan LAZNAS LMI Tahun 2022–2024.

sekunder digunakan untuk mengkontekstualisasikan temuan keuangan dalam dinamika ekonomi nasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni pengumpulan laporan keuangan dan dokumen resmi terkait. Kajian literatur, untuk memperkuat kerangka teoretis dan normatif. Karena penelitian berbasis dokumen, tidak dilakukan wawancara atau observasi lapangan. Namun pembacaan dokumen dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks ekonomi dan regulasi zakat.

Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan utama: Analisis Tren (*Trend Analysis*) digunakan untuk membaca perubahan penghimpunan dan pendistribusian zakat maal secara tahunan (*year-on-year*). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola: Pertumbuhan, Stagnasi, Kontraksi, Perubahan dihitung menggunakan rumus persentase kenaikan/penurunan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Perubahan} = (\text{Nilai } t - \text{Nilai } t-1) / \text{Nilai } t-1 \times 100\%$$

Keterangan:

Nilai t = nilai pada tahun berjalan

Nilai t-1 = nilai pada tahun sebelumnya


Sebagai contoh: $(12.907.721.212 - 11.664.520.996) \times 100\% \approx 10,66\%$
11.664.520.996

Analisis tren tidak hanya membaca perubahan nominal, tetapi juga memeriksa konsistensi arah perubahan dan keterkaitannya dengan variabel eksternal seperti harga emas. Untuk menjaga kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama: Reduksi Data (*Data Reduction*) Pada tahap ini, data laporan keuangan diseleksi dan difokuskan pada komponen yang relevan dengan zakat maal dan nisab. Tidak seluruh pos keuangan dianalisis, melainkan hanya yang memiliki relevansi langsung terhadap variabel penelitian. Reduksi juga mencakup kategorisasi data menjadi: Penghimpunan, Distribusi, Dana amil, Saldo akhir

Penyajian Data (*Data Display*) Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk: Tabel tren tahunan, Grafik perubahan nominal, Narasi komparatif, Penyajian ini bertujuan memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar variabel. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*) Pada tahap ini, dilakukan interpretasi terhadap pola yang muncul. Kesimpulan tidak ditarik secara sepihak, tetapi diverifikasi dengan: Data ekonomi makro, Literatur fikih zakat, Teori manajemen zakat,

Proses verifikasi penting untuk menghindari simplifikasi bahwa perubahan angka semata-mata disebabkan oleh satu faktor.

Kerangka Analisis Penelitian Secara konseptual, penelitian ini menghubungkan tiga variabel utama: Variabel Makro: Lonjakan harga emas, Variabel Normatif: Kenaikan nilai nisab zakat maal, Variabel Kelembagaan: Tren penghimpunan dan pendistribusian zakat maal LAZNAS LMI.



Gambar 1 . Proses Pengaruh Kenaikan Harga Emas terhadap Penghimpunan dan Distribusi Zakat

Kenaikan harga emas menyebabkan meningkatnya nilai nisab zakat. Kondisi ini dapat memengaruhi jumlah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai muzakki. Perubahan pada basis muzakki tersebut kemudian berdampak pada jumlah penghimpunan dana zakat yang diterima lembaga pengelola zakat, sehingga diperlukan penyesuaian strategi dalam proses distribusi zakat agar tetap efektif dan tepat sasaran. Kerangka tersebut membantu menjelaskan bahwa fluktuasi penghimpunan tidak semata hasil dinamika internal lembaga, tetapi bagian dari interaksi antara norma syariah dan realitas ekonomi. Validitas dan kredibilitas data untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan: Triangulasi sumber, dengan membandingkan data laporan keuangan dengan data makro ekonomi.

Audit trail, yakni memastikan seluruh data bersumber dari dokumen resmi yang dapat ditelusuri. Konsistensi perhitungan, melalui penggunaan rumus persentase yang sama untuk seluruh periode. Karena penelitian tidak menggunakan wawancara, reliabilitas terutama bertumpu pada keabsahan dokumen auditan dan konsistensi analisis.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan: tidak menganalisis data muzakki individual karena keterbatasan akses. Tidak membandingkan dengan LAZNAS lain sehingga temuan bersifat spesifik pada LMI. Analisis korelasi antara harga emas dan penghimpunan bersifat interpretatif, bukan regresi statistik. Batasan ini penting ditegaskan agar pembacaan hasil penelitian tetap proporsional.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Lembaga Manajemen Infaq (LMI) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang memperoleh legitimasi formal berdasarkan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia. Secara kelembagaan, LMI berada dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkan LAZ sebagai mitra negara dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Sejak awal berdirinya, LMI mengembangkan model penghimpunan berbasis komunitas dan programatik. Pendekatan programatik ini menautkan donasi dengan program konkret, seperti: Pemberdayaan ekonomi produktif, Beasiswa pendidikan dhuafa, Layanan Kesehatan, Respon kebencanaan, Dakwah dan pembinaan sosial. Dalam konteks zakat maal, LMI memosisikan diri bukan hanya sebagai penghimpun dana, tetapi sebagai pengelola distribusi berbasis dampak sosial. Hal ini tercermin dari struktur laporan keuangan yang mengklasifikasikan dana secara terpisah antara zakat, infak/sedekah, dan dana amil.

Kelebihan kelembagaan LMI terletak pada konsistensi penyusunan laporan keuangan auditan, yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam lanskap filantropi Islam Indonesia yang semakin kompetitif, kepercayaan publik menjadi modal sosial yang tidak kalah penting dibanding nominal dana terhimpun. Namun demikian, lembaga zakat modern tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia terikat pada dinamika ekonomi makro dan norma syariah yang terus berinteraksi. Dalam periode 2022–2024, interaksi tersebut menjadi semakin nyata seiring dengan lonjakan harga emas yang memengaruhi nilai nisab zakat maal.

Tabel 3. Tren Penghimpunan Zakat Maal LAZNAS LMI 2022–2024

Tahun	Penghimpunan Zakat Maal (Rp.)	Perubahan Nominal (Rp.)	Persentase Perubahan
2022	11.664.520.996	-	-
2023	12.907.721.212	+1.243200.216	+10,66%
2024	11.250.691.720	- 1.657.029.492	-12,83%

Analisis Tahun 2022–2023: Kenaikan sebesar 10,66% pada 2023 menunjukkan tren positif pascapandemi. Peningkatan ini dapat dibaca sebagai hasil kombinasi beberapa faktor: Pemulihan ekonomi nasional, Peningkatan kesadaran filantropi, Kepercayaan publik terhadap Lembaga, Optimalisasi kanal penghimpunan digital. Secara kelembagaan,

kenaikan di atas 10% termasuk kategori pertumbuhan moderat dan mencerminkan stabilitas struktur penghimpunan.

Analisis Tahun 2023–2024: penurunan sebesar 12,83% pada 2024 menjadi titik penting dalam pembacaan dinamika zakat maal. Penurunan ini secara nominal lebih besar dibanding kenaikan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari perspektif statistik sederhana, terjadi pembalikan tren yang signifikan. Namun, pembacaan angka ini tidak dapat dilakukan secara simplistik. Tahun 2024 bertepatan dengan: Kenaikan harga emas secara signifikan, Peningkatan nilai nisab, Tekanan inflasi domestik. Dengan demikian, kontraksi penghimpunan tidak bisa dilepaskan dari variabel eksternal. Tren Harga Emas dan Nilai Nisab, Untuk memahami dampak nisab, perlu dilihat perubahan harga emas.

Tabel 4. Perkiraan Harga Emas dan Nilai Nisab (85 gram)

Tahun	Harga Emas per Gram (Rp.)	Nilai Nisab (Rp.)
2022	± 950.000	± 80.750.000
2023	± 1.050.000	± 89.250.000
2024	± 1.200.000	± 102.000.000

Terjadi kenaikan nisab sekitar: 2022–2023: +10,53%, dan 2023–2024: +14,28% Jika dilihat secara paralel dengan data penghimpunan: Tahun 2023: Nisab naik 10,53% → Penghimpunan tetap naik 10,66%, Tahun 2024: Nisab naik 14,28% → Penghimpunan turun 12,83% Data ini menunjukkan bahwa pada 2023 kenaikan nisab belum berdampak negatif terhadap penghimpunan. Namun pada 2024, dampaknya mulai terlihat lebih nyata.

Pembacaan Dampak Kenaikan Nisab terhadap Basis Muzakki, Secara normatif nisab bertujuan menjaga proporsionalitas kewajiban zakat agar tidak membebani individu yang belum mencapai tingkat kekayaan tertentu. Namun dalam konteks ekonomi modern, kenaikan nisab yang terlalu cepat dapat mempersempit basis muzakki, khususnya kelompok kelas menengah. Jika pada 2022 seseorang dengan aset bersih Rp85 juta telah wajib zakat, pada 2024 individu tersebut belum lagi memenuhi ambang nisab. Artinya, kelompok dengan aset antara Rp80–102 juta secara normatif keluar dari kewajiban zakat maal.

Kelompok ini secara demografis cukup signifikan dalam struktur muzakki lembaga zakat modern. Mereka bukan ultra-kaya, tetapi memiliki kepemilikan harta yang relatif stabil, seperti: Tabungan, Deposito, Emas simpanan, Investasi kecil, Dengan kenaikan nisab lebih dari 20% dalam dua tahun, basis kewajiban secara teoritis menyempit. Namun yang

menarik adalah bahwa penurunan penghimpunan tidak sebesar persentase kenaikan nisab. Artinya, terdapat faktor penahan (*buffer factor*) yang bekerja dalam sistem kelembagaan LMI.

Faktor tersebut kemungkinan meliputi: Muzakki dengan aset jauh di atas nisab tetap konsisten membayar. Zakat profesi tetap berjalan meskipun nisab zakat maal naik. Edukasi dan kampanye zakat produktif meningkatkan loyalitas donatur. Di sinilah tampak bahwa norma fikih dan realitas sosial tidak selalu berjalan dalam relasi linear. Untuk membaca dinamika penghimpunan zakat maal, penting terlebih dahulu menempatkan LAZNAS LMI dalam kerangka tata kelola zakat nasional dan dalam diskursus fikih muamalah kontemporer.

Dalam konstruksi fikih klasik, amil zakat bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan bagian dari struktur distribusi sosial yang diakui syariat. Bahkan dalam QS. At-Taubah: 60, amil ditempatkan sebagai salah satu dari delapan asnaf penerima zakat, yang menandakan legitimasi institusional dalam pengelolaan dana publik umat. Artinya, sejak awal zakat telah mengandung dimensi kelembagaan.

Dalam konteks Indonesia modern, legitimasi tersebut dpositifkan melalui UU No. 23 Tahun 2011. Namun legalitas formal belum tentu identik dengan efektivitas distribusi. Di sinilah evaluasi terhadap LAZNAS LMI menjadi relevan: apakah transformasi penghimpunan dan distribusi yang terjadi 2022–2024 mencerminkan respons strategis atau sekadar fluktuasi siklikal?

Secara kelembagaan, LMI menunjukkan karakteristik sebagai: Lembaga dengan laporan keuangan auditan, Struktur dana terpisah (zakat, infak, dana amil), Orientasi program produktif. Model ini menunjukkan pergeseran dari zakat konsumtif menuju zakat pemberdayaan. Dalam ekonomi syariah, pergeseran tersebut sejalan dengan prinsip *tamkīn al-mustahik* (penguatan kapasitas mustahik) agar zakat tidak berhenti sebagai transfer pendapatan, tetapi menjadi instrumen mobilitas sosial.

Namun, transformasi kelembagaan harus diuji dalam konteks perubahan variabel makro dalam hal ini lonjakan harga emas yang menaikkan nisab zakat maal.

Analisis Tren Penghimpunan 2022–2024:

- a. 2022: Rp11,66 miliar
- b. 2023: Rp12,90 miliar (+10,66%)
- c. 2024: Rp11,25 miliar (-12,83%)

Jika dibaca secara kronologis, terjadi pola ekspansi kontraksi dalam dua tahun berturut. Namun sebagai ekonom syariah, angka ini tidak boleh dibaca hanya sebagai “naik” dan “turun”. Harus ditanya: Apa struktur muzakki yang berubah? Apakah terjadi penyempitan basis nisab? Bagaimana interaksi antara harga emas dan perilaku zakat?

Tahun 2023: Pertumbuhan dalam Bayang-bayang Kenaikan Nisab, Nisab 2023 naik sekitar 10,53% dibanding 2022. Namun penghimpunan justru naik 10,66%. Ini menunjukkan bahwa kenaikan nisab belum menimbulkan efek negatif langsung. Mengapa? Dalam teori ekonomi perilaku Islam, kepatuhan zakat tidak sepenuhnya rasional-material, melainkan juga normatif-spiritual. Muzakki yang kesadarannya tinggi tetap membayar meskipun ambang batas naik. Artinya, pada 2023 faktor kesadaran religius dan kepercayaan lembaga lebih dominan dibanding efek teknis kenaikan nisab.

Tahun 2024: Ketika Kenaikan Nisab dan Tekanan Ekonomi Bertemu, Pada 2024, nisab naik lagi sekitar 14,28%, sehingga total kenaikan dua tahun mencapai lebih dari 26%. Kenaikan kumulatif ini signifikan secara ekonomi. Jika 2022 nisab ±Rp80 juta dan 2024 menjadi ±Rp102 juta, maka individu dengan aset antara Rp80–102 juta yang sebelumnya wajib zakat kini keluar dari kategori wajib.

Secara fikih, hal ini sah. Namun secara ekonomi, penyempitan basis wajib zakat ini memiliki implikasi struktural: Kelas menengah dengan aset marginal berhenti dari zakat maal, Beban penghimpunan berpindah ke kelompok beraset besar, Struktur muzakki menjadi lebih terkonsentrasi, Penurunan 12,83% pada 2024 sejalan dengan teori tersebut. Namun penurunannya tidak sebesar kenaikan nisab kumulatif (26%). Ini berarti terdapat faktor kompensasi kelembagaan.

Pembacaan Dampak Kenaikan Nisab dalam Perspektif Fikih Zakat, Dalam fikih zakat, nisab berfungsi sebagai *ḥadd al-kifāyah* batas kecukupan minimum yang menandai kewajiban distribusi sosial. Tujuan nisab bukan mempersempit muzakki, melainkan menjaga agar zakat tidak membebani yang belum mapan secara ekonomi. Namun ketika nilai emas melonjak akibat dinamika global, terjadi ketidaksinkronan antara: Nilai riil kesejahteraan domestic, Nilai komoditas emas global, Ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah standar emas tetap representatif sebagai indikator kecukupan ekonomi masyarakat

Indonesia modern? Dalam konteks *maqāṣid al-sharī'ah*, zakat bertujuan menjaga: *Hifz al-māl* (perlindungan harta), *Hifz al-nafs* (kelangsungan hidup mustahik), Keadilan distribusi. Jika kenaikan nisab terlalu tinggi dan menyebabkan pengurangan signifikan dana distribusi, maka tujuan distribusi bisa terhambat. Di sinilah terjadi ketegangan antara: Kepatuhan literal terhadap nisab emas, Kemaslahatan distribusi sosial. Namun perlu dicatat, dalam kasus LMI, penurunan penghimpunan tidak drastis. Artinya, sistem belum terguncang secara struktural.

Analisis Konkret: Apakah Nisab Menjadi Faktor Dominan? Mari kita lihat korelasinya secara lebih konkret. Kenaikan nisab 2022–2024 $\approx +26\%$, penurunan penghimpunan 2023–2024 $\approx -12,83\%$ Jika nisab adalah faktor tunggal, seharusnya penurunan lebih besar. Karena tidak demikian, maka terdapat variabel lain: Diversifikasi instrumen (zakat profesi), loyalitas muzakki lama, penguatan narasi zakat produktif, perpindahan sebagian muzakki dari zakat maal ke infak/sedekah. Dalam ekonomi syariah, perilaku filantropi tidak semata ditentukan kewajiban legalistik, tetapi juga moral-spiritual capital. LMI tampaknya mampu menjaga modal sosial tersebut.

Dimensi Distribusi: Apakah Transformasi Benar Terjadi? Transformasi zakat tidak dapat diukur hanya dari penghimpunan. Apakah dana yang menurun 2024 menyebabkan distribusi ikut menurun? Ataukah lembaga mampu menjaga stabilitas program? Dalam teori distribusi Islam, zakat yang efektif adalah zakat yang: cepat beredar, menguatkan mustahik, mengurangi ketergantungan. Jika LMI mampu menjaga distribusi meskipun penghimpunan turun, maka itu menunjukkan manajemen kas dan perencanaan strategis yang adaptif. Namun jika distribusi ikut terkoreksi tajam, maka lonjakan nisab benar-benar berdampak sosial. Analisis ini akan diperluas pada bagian berikutnya. Beberapa poin penting yang saya tegaskan sebagai seorang dosen ekonomi syariah. Nisab bukan sekadar angka teknis, tetapi variabel distribusi sosial. Kenaikan harga emas memiliki implikasi makro terhadap basis muzakki. Respons kelembagaan menentukan apakah dampaknya bersifat struktural atau sementara. Data LMI menunjukkan sistem relatif adaptif, bukan pasif.

Penurunan penghimpunan zakat maal pada 2024 sebesar 12,83% tidak dapat dipahami hanya sebagai pelemahan kinerja. Dalam manajemen lembaga zakat, fluktuasi tahunan adalah fenomena yang tidak sepenuhnya dapat dihindari, terutama ketika lembaga beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang dinamis. Yang menjadi ukuran utama bukan sekadar naik-turun angka, tetapi bagaimana lembaga merespons perubahan tersebut. Dari perspektif manajerial, terdapat beberapa indikator evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai strategi LMI: Ketahanan Penghimpunan (*Fundraising Resilience*): Meskipun nisab

meningkat lebih dari 26% dalam dua tahun, penurunan penghimpunan tidak mencapai angka yang sama. Artinya, terdapat daya tahan struktural dalam sistem penghimpunan LMI. Ketahanan ini kemungkinan didukung oleh diversifikasi kanal penghimpunan (digital, payroll, komunitas), integrasi zakat dengan program sosial konkret, penguatan komunikasi publik

Dalam teori manajemen filantropi Islam, loyalitas muzakki dibangun melalui dua hal: kredibilitas dan dampak program. Jika kedua aspek ini terjaga, fluktuasi eksternal tidak serta-merta memicu kontraksi tajam. Pengelolaan dana amil menjadi aspek penting yang sering luput dalam evaluasi publik adalah proporsi dana amil. Dalam fikih, amil berhak menerima bagian zakat sebagai kompensasi pengelolaan. Namun dalam praktik modern, besaran dana amil menjadi indikator efisiensi kelembagaan. Jika proporsi dana amil meningkat sementara penghimpunan menurun, maka terdapat risiko beban operasional menjadi relatif lebih berat. Sebaliknya, jika dana amil terkendali, maka lembaga menunjukkan disiplin fiskal internal.

Dalam konteks LMI, stabilitas distribusi di tengah fluktuasi penghimpunan menunjukkan adanya perencanaan kas yang relatif hati-hati. Strategi Diversifikasi Instrumen, ketika nisab zakat maal naik, lembaga memiliki opsi strategis: Memperkuat zakat profesi, Mengoptimalkan infak dan sedekah, Mendorong wakaf produktif. Diversifikasi ini penting karena zakat maal memiliki ambang nisab yang sensitif terhadap harga emas, sementara zakat profesi cenderung lebih stabil dalam basis pendapatan bulanan. Dari sudut pandang manajemen risiko, langkah ini mencerminkan pendekatan portofolio dalam penghimpunan dana sosial Islam.

Transformasi zakat tidak dapat diukur hanya dari sisi penghimpunan. Inti zakat adalah distribusi. Pertanyaan fundamentalnya adalah: bagaimana pola distribusi LMI dalam periode 2022–2024? Dalam fikih, distribusi zakat memiliki orientasi langsung pada delapan asnaf. Namun dalam praktik modern, distribusi dapat dibedakan menjadi dua kategori besar: distribusi Konsumtif, bantuan langsung seperti sembako, santunan, bantuan kesehatan. Distribusi Produktif: Modal usaha, pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi.

Distribusi konsumtif memiliki fungsi stabilisasi sosial jangka pendek. Dalam ekonomi syariah, ini berperan sebagai automatic stabilizer bagi kelompok rentan. Namun, jika proporsinya terlalu dominan, zakat berisiko menjadi mekanisme ketergantungan. Distribusi Produktif sejalan dengan prinsip maqāṣid, khususnya dalam menjaga

keberlanjutan ekonomi mustahik. Transformasi mustahik menjadi muzakki adalah indikator ideal keberhasilan zakat. Jika LMI meningkatkan porsi zakat produktif dalam periode tekanan ekonomi, maka hal tersebut menunjukkan strategi jangka panjang yang visioner. Namun perlu dicermati: distribusi produktif memerlukan manajemen risiko yang lebih tinggi, karena dana tidak langsung habis, tetapi berputar dalam siklus usaha. Pertanyaannya bukan sekadar berapa persen dana disalurkan, tetapi: Apakah dana tersebut menciptakan *multiplier effect*? Apakah mustahik mengalami peningkatan kapasitas ekonomi? Tanpa indikator dampak, distribusi produktif berisiko menjadi label administratif semata.

Kenaikan harga emas memunculkan diskursus yang lebih dalam dari sekadar fluktuasi angka. Ia menyentuh pertanyaan normatif: apakah standar emas masih representatif sebagai ukuran kecukupan ekonomi masyarakat modern? Secara normatif, mayoritas ulama menetapkan nisab zakat maal setara 85 gram emas. Standar ini memiliki legitimasi tekstual dan historis. Namun secara empiris, harga emas hari ini dipengaruhi oleh: Spekulasi global, Geopolitik, Kebijakan suku bunga internasional, Artinya, nilai nisab ikut terdorong oleh variabel eksternal yang tidak selalu mencerminkan kondisi riil kesejahteraan domestik.

Dalam kerangka maqāsid al-sharī‘ah, tujuan zakat adalah: Mengurangi kesenjangan, Menjaga sirkulasi harta, Mencegah penumpukan kekayaan. Jika kenaikan nisab terlalu tinggi dan menyebabkan penyempitan signifikan basis muzakki, maka tujuan distribusi dapat terganggu. Namun penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus LMI, dampak tersebut tidak bersifat destruktif. Artinya, norma nisab emas belum menjadi hambatan struktural, meskipun tetap berpotensi menimbulkan tekanan jangka panjang.

Di sinilah perdebatan akademik muncul, apakah nisab perlu tetap literal mengikuti emas, atau perlu reinterpretasi kontekstual berbasis kebutuhan hidup layak? Pertanyaan ini bukan untuk menggugat norma, tetapi untuk membaca relevansinya dalam sistem ekonomi modern. Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi penting:

1. Penguatan Edukasi Muzakki : Lembaga zakat perlu menegaskan bahwa kewajiban zakat tidak hanya berhenti pada nisab emas, tetapi juga mencakup dimensi penghasilan dan aset lainnya.
2. Diversifikasi Instrumen : Ketergantungan pada zakat maal berbasis emas perlu diimbangi dengan zakat profesi dan instrumen sosial lainnya untuk menjaga stabilitas penghimpunan.
3. Penguatan Dampak Distribusi : LMI perlu mengembangkan indikator dampak (impact measurement) agar distribusi produktif dapat diukur secara objektif.
4. Kajian Ulang Konseptual tentang Nisab : Secara akademik, perlu ada diskursus lebih lanjut tentang relevansi nisab emas dalam konteks ekonomi berbasis fiat currency. Hal ini tentu harus dilakukan dalam koridor ijtihad kolektif, bukan keputusan sepihak lembaga.

Dapat ditegaskan bahwa transformasi penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS LMI periode 2022–2024 tidak menunjukkan krisis struktural, melainkan dinamika adaptif.

Kenaikan harga emas memang meningkatkan nilai nisab dan berpotensi mempersempit basis muzakki, tetapi respons manajerial dan kekuatan modal sosial lembaga mampu menjaga stabilitas sistem. Dengan demikian, keberlanjutan zakat dalam ekonomi modern tidak semata ditentukan oleh norma nisab, melainkan oleh kecerdasan kelembagaan dalam membaca perubahan zaman.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan mendasar mengenai bagaimana transformasi penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS LMI berlangsung dalam periode 2022–2024, di tengah lonjakan harga emas yang berdampak langsung pada kenaikan nilai nisab. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan substantif.

Pertama, secara empiris, tren penghimpunan zakat maal menunjukkan pola dinamis: meningkat 10,66% pada 2023, kemudian mengalami penurunan 12,83% pada 2024. Pola ini memperlihatkan bahwa sistem penghimpunan tidak sepenuhnya kebal terhadap perubahan variabel makro, khususnya lonjakan harga emas yang menaikkan nisab secara kumulatif lebih dari 26% dalam dua tahun. Kenaikan nisab dari kisaran ±Rp80 juta menjadi lebih dari ±Rp102 juta secara normatif mempersempit basis muzakki, terutama pada kelompok kelas menengah dengan kepemilikan aset marginal di sekitar ambang kewajiban. Namun demikian, penurunan penghimpunan pada 2024 tidak bersifat drastis atau sistemik. Fakta ini menunjukkan bahwa relasi antara kenaikan nisab dan penghimpunan zakat tidak bersifat linear. Terdapat faktor penyeimbang yang bekerja dalam sistem kelembagaan, seperti loyalitas muzakki, diversifikasi instrumen (zakat profesi dan infak), serta kepercayaan publik terhadap tata kelola LMI. Dengan demikian, norma fikih tentang nisab emas tidak secara otomatis menghasilkan kontraksi penghimpunan, melainkan dimediasi oleh kapasitas manajerial dan modal sosial lembaga.

Kedua, dari sisi distribusi, transformasi kelembagaan LMI memperlihatkan kecenderungan menuju penguatan program produktif. Dalam perspektif ekonomi syariah, pergeseran dari dominasi distribusi konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan

merupakan langkah strategis yang sejalan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekonomi mustahik. Zakat tidak lagi berhenti sebagai mekanisme transfer jangka pendek, melainkan diarahkan sebagai instrumen mobilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika penghimpunan tidak sepenuhnya melemahkan orientasi distribusi.

Ketiga, secara konseptual, penelitian ini mengungkap adanya ketegangan antara norma nisab berbasis emas dan dinamika ekonomi modern berbasis fiat currency. Harga emas dalam ekonomi global saat ini tidak lagi semata mencerminkan daya beli domestik, melainkan dipengaruhi spekulasi, geopolitik, dan kebijakan moneter internasional. Akibatnya, kenaikan nisab bisa terjadi tanpa perubahan signifikan pada kesejahteraan riil masyarakat. Di titik ini, diskursus fikih zakat memerlukan pembacaan kontekstual agar tujuan distribusi sosial tetap terjaga tanpa mengabaikan legitimasi normatif syariah.

Keempat, dari perspektif tata kelola, LAZNAS LMI menunjukkan karakter adaptif. Transformasi yang terjadi bukanlah bentuk krisis kelembagaan, melainkan respons terhadap tekanan eksternal. Kekuatan utama lembaga terletak pada konsistensi pelaporan auditan, diversifikasi penghimpunan, serta orientasi program yang relatif stabil. Dengan demikian, keberlanjutan sistem zakat tidak hanya ditentukan oleh parameter normatif seperti nisab, tetapi oleh kualitas manajemen dan kemampuan membaca perubahan lingkungan ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa zakat maal dalam konteks kelembagaan modern berada pada persimpangan antara norma fikih dan realitas ekonomi. Transformasi yang terjadi pada LAZNAS LMI selama 2022–2024 menunjukkan bahwa lembaga zakat yang memiliki kapasitas manajerial dan strategi adaptif mampu menjaga stabilitas sistem meskipun menghadapi tekanan struktural dari kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas.

Saran

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan baik pada level kelembagaan, kebijakan, maupun konseptual.

1. Penguatan Strategi Diversifikasi Penghimpunan

LAZNAS LMI dan lembaga zakat lainnya perlu terus mengembangkan strategi diversifikasi penghimpunan agar tidak terlalu bergantung pada zakat maal berbasis emas. Penguatan zakat profesi, optimalisasi kanal digital, serta integrasi dengan payroll system dapat menjadi penyangga stabilitas ketika nilai nisab meningkat tajam. Diversifikasi ini bukan sekadar ekspansi teknis, melainkan strategi manajemen risiko dalam sistem filantropi Islam.

2. Pengembangan Indikator Dampak Distribusi

Distribusi produktif perlu dilengkapi dengan sistem pengukuran dampak yang lebih terstruktur. Indikator seperti peningkatan pendapatan mustahik, keberlanjutan usaha, dan transformasi mustahik menjadi muzakki harus terdokumentasi secara sistematis. Tanpa pengukuran dampak, klaim produktivitas zakat berpotensi bersifat normatif semata. Penguatan impact measurement akan meningkatkan akuntabilitas publik dan memperkuat legitimasi lembaga.

3. Penguatan Literasi Nisab dan Edukasi Muzakki

Kenaikan nisab akibat lonjakan harga emas seringkali dipahami secara simplistik oleh masyarakat. Lembaga zakat perlu memberikan edukasi yang lebih komprehensif mengenai konsep nisab, haul, dan kewajiban zakat profesi. Literasi ini penting agar masyarakat tidak memaknai kenaikan nisab sebagai alasan untuk sepenuhnya keluar dari kontribusi sosial, melainkan memahami berbagai skema kewajiban dan anjuran filantropi dalam Islam.

4. Diskursus Akademik tentang Relevansi Nisab Emas

Pada tataran konseptual, perlu dikembangkan kajian lebih lanjut mengenai relevansi nisab berbasis emas dalam konteks ekonomi fiat modern. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menggugat norma syariah, melainkan untuk membaca kemungkinan pendekatan kontekstual yang tetap berada dalam koridor ijtihad kolektif. Pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dapat menjadi landasan dalam merumuskan dialog antara norma tekstual dan realitas ekonomi global.

5. Sinergi Kebijakan Nasional

Regulator zakat nasional perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman interpretatif mengenai dampak fluktuasi harga emas terhadap sistem penghimpunan zakat. Sinergi antara BAZNAS, LAZNAS, dan Dewan Syariah Nasional dapat memperkuat stabilitas sistem zakat secara nasional, sehingga perubahan variabel makro tidak menimbulkan disrupsi yang berulang.

Transformasi penghimpunan dan pendistribusian zakat maal pada LAZNAS LMI periode 2022–2024 memperlihatkan bahwa sistem zakat modern tidak berada dalam ruang normatif yang steril, melainkan berinteraksi langsung dengan dinamika ekonomi global. Lonjakan harga emas yang meningkatkan nisab telah menguji ketahanan struktur penghimpunan, tetapi tidak mengguncang sistem secara fundamental. Fakta ini menunjukkan bahwa keberlanjutan zakat lebih ditentukan oleh kecerdasan kelembagaan dibanding sekadar fluktuasi variabel normatif.

Dalam perspektif ekonomi syariah, temuan ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban ibadah individual, tetapi mekanisme sirkulasi harta yang menuntut pengelolaan profesional. Ketika norma fikih dan realitas ekonomi bertemu, yang dibutuhkan bukan dikotomi, melainkan integrasi melalui pendekatan maqāṣid yang menjaga keseimbangan antara kepatuhan tekstual dan kemaslahatan sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Ascarya. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. 4th ed. London: Sage Publications, 2011.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Kahf, Monzer. *The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1999.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. London: Sage Publications, 1994.
- Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Indonesia." *Journal of Islamic Economics* 9, no. 2 (2017): 255–280.
- Wahab, Nor Aini Abdul, and Abdul Rahim Abdul Rahman. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 2, no. 1 (2011): 43–62.
- Kahf, Monzer. "Zakat and Economic Development." *Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (1999): 15–38.
- Huda, Nurul, et al. "Zakat as an Instrument of Poverty Alleviation and Income Redistribution." *Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan* 3, no. 1 (2016): 21–38.
- Badan Pusat Statistik. *Profil Kemiskinan di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia, 2023.
- World Gold Council. *Gold Demand Trends 2023*. London: World Gold Council, 2023.
- Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah. *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022*. Surabaya: LMI, 2023.
- . *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023*. Surabaya: LMI, 2024.
- . *Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024*. Surabaya: LMI, 2025.
- PT Aneka Tambang Tbk. *Data Harga Emas Antam 2022–2024*. Jakarta: PT Antam, 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Zakat Penghasilan*. Jakarta: DSN-MUI, 2003.